

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk berpendapat dan berekspresi secara bebas. Jaminan konstitusional ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,*” serta Pasal 28F yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”¹ Ketentuan ini merupakan fondasi utama bagi pekerja untuk menyampaikan kritik, membangun dan membentuk hak-hak normatif mereka di hadapan korporasi.²

Namun, kebebasan mengungkapkan pendapat sering kali bertentangan dengan risiko polusi nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

² Wahbah Al Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” (FLIPHTML5, 2011), https://fliphtml5.com/uscyg/rtig/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_1_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.*”³ Kritik pekerja terhadap kebijakan perusahaan, seperti pemotongan gaji atau perubahan jam kerja, pada dasarnya bukanlah pencemaran nama baik jika didasarkan pada fakta, karena merupakan bentuk pengawasan sosial yang sah, bukan fitnah pribadi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa kritik sosial yang berdasarkan fakta tidak dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.⁴ Di sisi lain, penting untuk mengakui argumen balik bahwa perlindungan nama baik diperlukan untuk mencegah fitnah yang dapat merugikan individu atau kelompok, sehingga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak perlindungan pribadi harus dijaga.⁵

Faktanya, hak berekspresi pekerja kian terancam oleh instrumen hukum yang disalahgunakan, yang dikenal dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). SLAPP adalah pola gugatan strategis yang dilakukan korporasi untuk membungkam kritik publik, mengalihkan fokus dari

³ Republik. Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *JDIH BPK* 44, no. 8 (2011): 287, <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008,” 2008, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL_PUTUSAN_50_UU_ITE_2008.pdf.

⁵ Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha, “Ekuivalensi Kebebasan Bereksresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 601–21, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.

pelanggaran perusahaan kepada pekerja sebagai korban.⁶ Ancaman ini diperkuat oleh hukum pidana, yang ironisnya Merujuk pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”*⁷ Kasus Septia Dwi Pertiwi sebagai mantan karyawan perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendirian badan usaha yaitu PT Lima Sekawan menunjukkan peristiwa nyata, di mana kritik terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti pemotongan gaji dan jam kerja berlebihan berakhir pada kriminalisasi berdasarkan UU ITE.⁸ Meskipun keputusan akhir membebaskan Septia pada 22 Januari 2025, kasus ini mengungkap disfungsi sistem hukum di mana hukum pidana digunakan sebagai alat penekan oleh pihak berkuasa.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi memperkuat ancaman SLAPP, dengan pasal-pasal seperti Pasal 27A berisi pencemaran nama baik, Pasal 28 Ayat (2) mengenai penyebaran

⁶ ICEL, “Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya,” 2021, <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/infografis/v/mengenal-strategic-lawsuit-against-public-participation-slapp-dan-karakteristiknya>.

⁷ RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.”

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst,” 2024; Ervana Trikarinaputri, “Kritik Upah Lembur Tak Dibayar Berujung Pidana, Eks Karyawan Jhon LBF: Saya Tidak Menyesal,” TEMPO, 2024, <https://www.tempo.co/hukum/kritik-upah-lembur-tak-dibayar-berujung-pidana-eks-karyawan-jhon-lbf-saya-tidak-menyescal-1183513>.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 5900 K/Pid.Sus/2025” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

informasi yang menghasut, dan Pasal 28 Ayat (3) tentang penyebaran berita bohong.¹⁰ Namun, perlindungan anti-SLAPP secara eksplisit hanya ada di sektor lingkungan hidup, sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*”¹¹ Hal ini menciptakan kekosongan hukum bagi pekerja, sehingga urgensi kajian ini muncul untuk mengisi kekosongan akademik. Dalam perspektif Siyasaah, yang mengintegrasikan prinsip Islam ke evaluasi hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu direformasi agar sesuai dengan *al-‘Adl*, memastikan kebijakan hukum melindungi hak pekerja tanpa menekan kebebasan mereka.¹² Oleh karena itu, penting dilakukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara substantif potensi konflik norma antara UU ITE dengan hak konstitusional pekerja, serta merumuskan kebijakan hukum yang ideal dalam perspektif Siyasaah yang memberikan kerangka mendalam untuk kebijakan hukum yang adil dan holistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini fokus menganalisis secara mendalam interaksi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ancaman *Strategic*

¹⁰ Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Kementerian ESDM, 2009), [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU 32 Tahun 2009 \(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf).

¹² Al Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.”

Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja, serta merumuskan strategi mitigasi dari perspektif siyasah. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana potensi konflik norma dan penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrumen *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan pendapat?
2. Bagaimana perspektif Siyasah dapat menjadi kerangka evaluasi untuk mereformulasi ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar dapat menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja korban SLAPP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menjawab setiap permasalahan tersebut. Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis potensi konflik norma dan penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrumen SLAPP terhadap perlindungan hak konstitusional pekerja untuk menyampaikan pendapat.
2. Mengkaji perspektif Siyasah sebagai kerangka evaluasi untuk mereformulasi ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja korban

SLAPP.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama untuk mengisi kekosongan akademik dan memperkaya ilmu hukum. Kajian ini secara spesifik memperkuat Teori Disfungsi Hukum Pidana dengan membuktikan bahwa kasus SLAPP terhadap pekerja menunjukkan pergeseran fungsi hukum pidana dari alat perlindungan terakhir (*ultima ratio*) menjadi instrumen penekan strategis yang digunakan oleh korporasi. Selain itu, penelitian ini meluaskan kerangka teoretis Anti-SLAPP di Indonesia. Dengan menganalisis ancaman UU ITE, penelitian ini menghasilkan kriteria baru untuk mengidentifikasi dan memitigasi gugatan pembungkam di sektor perburuhan, di mana perlindungan eksplisit selama ini belum tersedia. Kontribusi ketiga adalah Integrasi Fikih Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisis politik hukum. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan negara harus diukur berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah* dan perlindungan *Karāmah*, memberikan landasan filosofis non-positivistik yang krusial bagi kritik dan rekomendasi reformasi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Legislatif

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga dalam penyusunan kebijakan atau revisi regulasi di masa mendatang, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja di era digital. Hasil penelitian dapat

menyoroti celah hukum yang memungkinkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mendorong lahirnya peraturan yang lebih adil. Secara lebih detail, penelitian ini memberikan rekomendasi spesifik untuk merevisi UU ITE 2024 dengan menambahkan klausul anti-SLAPP eksplisit, yang dapat menginspirasi terbentuknya undang-undang baru atau amandemen yang melindungi pekerja dari strategi gugatan.

Misalnya, pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk mengadopsi model internasional seperti mosi tolak gugatan di pengadilan awal seperti di AS atau mekanisme pengakhiran cepat bagi korban seperti di Uni Eropa, sehingga mengurangi risiko efek gentar (*chilling effect*) pada partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini membantu legislator memahami konflik norma antara UU ITE dan hak konstitusional pekerja (seperti Pasal 28E dan 28F UUD 1945), mendorong harmonisasi regulasi ketenagakerjaan dengan undang-undang digital untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas.

b. Bagi Lembaga Penegak Hukum Khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi merujuk pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk tujuan SLAPP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian dan objektivitas dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap

ekspresi pekerja. Secara lebih detail dan jelas, bagi Kemnaker sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan hubungan industri dan perlindungan pekerja, penelitian ini menyediakan kerangka analisis untuk mengidentifikasi kasus SLAPP yang melibatkan UU ITE, seperti dalam kasus Septia Dwi Pertiwi. Kemnaker dapat menggunakan temuan ini untuk mengembangkan pedoman internal bagi inspektur ketenagakerjaan dalam menangani laporan pelanggaran hak pekerja yang dikriminalisasi melalui media sosial, termasuk mekanisme mediasi cepat atau koordinasi dengan kepolisian untuk membedakan kritik faktual dari fitnah.

Selain itu, penelitian ini mendorong Kemnaker untuk berkolaborasi dengan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial dalam pelatihan hakim dan jaksa, agar mereka dapat menolak gugatan SLAPP berdasarkan prinsip proporsionalitas dan hak konstitusional, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja tanpa mengganggu fungsi pengawasan korporasi. Lebih lanjut, Kemnaker dapat membuka ruang diskusi atau forum konsultasi bagi pekerja untuk menampung keluhan mereka sebelum disebarkan ke media sosial, guna mencegah eskalasi yang merugikan semua pihak. Hal ini penting karena kritik publik tidak hanya berdampak pada perusahaan seperti penurunan saham sendiri, tetapi juga pada pekerja yang bisa kehilangan pekerjaan atau gaji jika perusahaan mengalami kerugian finansial, sehingga pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dalam perspektif Siyash.

c. Bagi Serikat Pekerja dan Pekerja

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk edukasi hukum dan pengembangan strategi bagi serikat pekerja dalam menghadapi gugatan SLAPP. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Secara lebih detail, bagi serikat pekerja seperti KSPSI atau KSPI, penelitian ini menyediakan panduan praktis untuk mendidik anggota tentang risiko SLAPP melalui UU ITE, termasuk cara menyampaikan kritik di media sosial tanpa melanggar batas hukum misalnya, membedakan kritik faktual dari fitnah pribadi berdasarkan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Pekerja individu dapat menggunakan temuan ini untuk membangun jaringan advokasi, seperti mengajukan *amicus curiae* atau teman pengadilan dalam kasus serupa, atau memanfaatkan perspektif Siyasa untuk menekankan perlindungan martabat (*karāmah*) dalam argumen hukum. Hal ini membantu pekerja menghindari efek gentar, meningkatkan kepercayaan diri dalam pengawasan sosial, dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi kolektif dengan perusahaan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi kajian kasus dan referensi bagi para akademisi di bidang hukum, khususnya hukum tata negara, untuk memperkaya materi ajar dan diskusi mengenai isu-isu hukum kontemporer terkait teknologi, HAM, dan ketenagakerjaan. Secara lebih detail, pengajar

di fakultas hukum atau syariah dapat mengintegrasikan temuan ini ke dalam kurikulum, seperti mata kuliah Hukum Konstitusional atau Fiqih Siyasah, untuk mengajar siswa tentang disfungsi hukum pidana dan konflik norma di era digital. Penelitian ini juga mendorong diskusi interdisipliner antara hukum positif dan hukum Islam, memberikan contoh nyata bagaimana perspektif Siyasah dapat digunakan untuk menyebarkan kebijakan modern, sehingga memperluas wawasan akademik tentang keadilan sosial dan reformasi hukum.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan awal dan sumber rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu SLAPP di Indonesia, baik dengan pendekatan hukum yang sama maupun dengan metode empiris, serta mengembangkan kerangka teori yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penggunaan istilah yang tidak ditegaskan secara eksplisit dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi di antara pembaca. Kekeliruan ini dapat semakin kompleks ketika penelitian membahas topik yang lintas disiplin atau multidimensional, seperti penelitian ini yang mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sekaligus menyoroti fenomena *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) serta perlindungan hak konstitusional pekerja dari perspektif hukum Islam melalui konsep siyasah. Oleh karena itu, setiap istilah krusial yang digunakan perlu mendapat

penegasan yang jelas dan rinci agar tidak terjadi tafsir ganda yang justru dapat mengaburkan makna serta fokus penelitian.

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan konseptual merupakan uraian makna istilah berdasarkan teori-teori akademik, standar hukum, dan konsep normatif yang berlaku secara umum dalam bidang ilmu hukum dan sosial. Ini memberikan kerangka pemahaman ilmiah tentang istilah agar dapat dipahami dalam tataran konseptual yang luas dan mendasar. Sebaliknya, penegasan operasional merujuk pada batasan makna istilah yang digunakan dalam konteks penelitian secara spesifik, dengan tujuan menyempitkan cakupan istilah sesuai fokus penelitian sehingga pembahasan menjadi fokus dan tidak meluas ke makna yang tidak relevan.

Penegasan istilah ini menjadi sangat penting karena penelitian ini bertujuan menelaah Interaksi antara aspek hukum positif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan praktik hukum sosial yang terkait SLAPP serta konsepsi perlindungan hak pekerja pada ranah digital dan tradisional melalui kerangka siyasah. Dengan adanya penegasan istilah yang jelas, penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan analisis mendalam sekaligus memperkuat keabsahan hasil penelitian dalam memperhatikan konteks hukum dan sosial yang relevan. Maka penulis perlu penegasan istilah dalam judul menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya:

1. Penegasan Konseptual

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Secara konseptual, undang-undang ini ditetapkan dengan tujuan utama untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum dari segala bentuk penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan kata lain, fokusnya adalah menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi yang optimal dan perlindungan hukum bagi masyarakat di ranah digital.

Salah satu penegasan konseptual penting dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 adalah penguatan aspek alat bukti hukum yang sah bagi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk hasil cetaknya, asalkan menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Undang-Undang ini juga menekankan pada asas-asas yang menjadi dasar pemanfaatan Teknologi ITE, yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, melindungi pengguna, dan mendorong perkembangan teknologi secara bertanggung jawab.

Secara khusus, terdapat penyesuaian yang signifikan pada beberapa ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*), seperti konten ilegal, termasuk didalamnya isu kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Perubahan-perubahan ini, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE yang sebelumnya menimbulkan kontroversi, bertujuan untuk memperjelas batasan-batasan dan unsur pidana agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Contohnya, diperkenalkan klausul mengenai pengecualian pidana dalam hal perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum, untuk pembelaan diri, atau jika Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Hal ini menegaskan upaya untuk tidak mengkriminalisasi ekspresi yang sah di ruang publik digital.¹³

b. *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP)

Secara konseptual, *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dapat didefinisikan sebagai strategi hukum yang diajukan oleh pihak yang berkuasa seperti korporasi, pelaku usaha, atau institusi pemerintah terhadap warga negara atau anggota masyarakat sipil.¹⁴ Tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk mengintimidasi, melecehkan,

¹³ Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

¹⁴ ICEL, “Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya.”

atau menghukum mereka yang menggunakan hak politik dan kebebasan berekspresi dalam menyuarakan kepedulian atau kritik terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau kebijakan publik.¹⁵ Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan pada tahun 1980-an melalui observasi kasus-kasus partisipasi publik di Amerika Serikat.¹⁶

Esensi dari SLAPP bukanlah untuk memenangkan perkara di pengadilan berdasarkan pelanggaran hukum yang substantif, melainkan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama yang dikritisi menjadi isu privat atau personal antara penggugat dan tergugat. Strategi ini memanfaatkan proses litigasi baik melalui gugatan perdata maupun pelaporan pidana sebagai alat untuk menguras sumber daya, waktu, dan energi pihak yang mengkritik.¹⁷ Dengan demikian, meskipun gugatan SLAPP seringkali lemah secara yuridis, efek intimidasi dan kerugian moneter yang ditimbulkannya berhasil membungkam partisipasi publik dan menghentikan perlawanan masyarakat.

Meskipun secara umum konsep SLAPP belum memiliki definisi

¹⁵ Eko Riyadi dan Sahid Hadi, "Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 141–62, <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a7>.

¹⁶ George William Pring dan Penelope Canan, "SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out," in *Choice Reviews Online*, vol. 34 (America, 1996), 34-1218-34–1218, <https://doi.org/10.5860/choice.34-1218>.

¹⁷ ICEL, "Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya"; Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 115–34, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

baku dalam seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹⁸ perlindungan terhadap korban SLAPP telah diakomodasi, terutama dalam konteks hukum lingkungan. Indonesia mengadopsi konsep Anti-SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.¹⁹ Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup agar tidak dikriminalisasi atau digugat perdata atas upaya mereka memperjuangkan kepentingan publik.²⁰

c. Hak Konstitusional Pekerja

Hak Konstitusional Pekerja adalah seperangkat hak-hak dasar dan fundamental yang dijamin secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Konsep ini menempatkan pekerja/buruh bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas martabat kemanusiaan. Penegasan utamanya berakar pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: *"Tiap-tiap warga negara berhak*

¹⁸ Komang Ardika, "Tonggak Sejarah: Putusan Pidana Anti-SLAPP Pertama di Indonesia," ed. oleh Tim MariNews, MariNews, 2025.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

²⁰ Ardika, "Tonggak Sejarah: Putusan Pidana Anti-SLAPP Pertama di Indonesia."

*atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*²¹

Jaminan konstitusional ini menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Hak Konstitusional Pekerja juga diperkuat oleh jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Bab XA UUD NRI 1945. Secara spesifik, Pasal 28D ayat (2) menegaskan bahwa *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".*²² Konsep adil dan layak ini mencakup banyak aspek, seperti upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan non-diskriminatif.²³ Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini oleh negara atau pihak pengusaha dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, yang berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi.

Selain hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang layak, Hak Konstitusional Pekerja juga mencakup kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 39 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

²¹ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

²² RI; Irma Dewi Anggraini, "Pelanggaran Hak Konstitusional Mengenai Multitafsir Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 420–33, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art15>.

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," *Undang-undang No.13 Tahun 2003* 4 (2003): 147–73, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>.

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.²⁴

Hak ini penting karena memungkinkan pekerja untuk membentuk serikat guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka melalui mekanisme perundingan kolektif dan, dalam keadaan tertentu, menggunakan hak mogok, yang juga merupakan bagian dari kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.²⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa upaya kolektif pekerja adalah bagian integral dari demokrasi konstitusional.

d. Perspektif Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang dari ilmu fiqh yang mengatur penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan pemerintahan. Secara etimologi, kata "Siyasah" (سياسة) berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau membuat kebijakan.²⁶ Dalam konteks keilmuan Islam, perspektif ini dikenal sebagai Fiqh Siyasah, yang secara konseptual merujuk pada ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (*ulil amr*).²⁷

Tujuannya adalah untuk membawa masyarakat kepada kemaslahatan atau

²⁴ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah"; Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," 2000, 25.

²⁵ KontraS, "Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Mahkamah Konstitusi: Batalkan Pasal-Pasal Bermasalah, Selamatkan Demokrasi dan Negara Hukum," KontraS.Org (KontraS, 2025), <https://kontras.org/artikel/international-solidarity-protecting-the-right-to-protest-international-solidarity-with-indonesia-stoppolicebrutality>.

²⁶ A Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Kencana, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=vlsyuAAACAAJ>.

²⁷ Afar, "Fiqh Siyasah," *Repository UIN Imam Bonjol* 5 (2018): 1–9.

kebaikan umum dan menghindarkannya dari kemudaratannya, dengan tetap berpegang pada jiwa dan prinsip dasar syariat Islam.²⁸

Keadilan (*al-'Adl*) adalah pilar fundamental dalam Fiqh Siyasah. Secara konseptual, *al-'Adl* tidak hanya berarti persamaan di hadapan hukum, tetapi juga merujuk pada prinsip meletakkan segala sesuatu pada tempatnya (*wadh'u syai' fi mawdhi'ih*) dan memberikan hak kepada setiap yang berhak tanpa diskriminasi. Dalam konteks politik, keadilan mengharuskan *ulil amr* untuk memimpin dengan integritas, memastikan distribusi sumber daya yang merata, dan menegakkan hukum secara imparial. Keadilan ini bersifat universal dan merupakan tujuan primer (*maqashid*) dari setiap legislasi dan kebijakan negara. Keadilan adalah fondasi etis dari legitimasi kekuasaan dalam Islam.

Sementara itu, kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) adalah sumber hukum kedua yang vital dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Istilah *Maslahah Mursalah* secara harfiah berarti kebaikan umum yang 'dilepaskan' atau 'tidak diikat' oleh dalil spesifik dari Al-Qur'an atau Sunnah, namun selaras dengan semangat dasar syariat. Prinsip ini memberikan otoritas kepada *ulil amr* untuk menciptakan hukum atau kebijakan baru demi menjaga lima kebutuhan pokok umat (*al-Kulliyat al-Khams*) yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Oleh karena itu, *Maslahah Mursalah* adalah instrumen kunci yang menjadikan Fiqh

²⁸ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://share.google/TILIZNftRfdUUhqRx>.

Siyasah adaptif terhadap tantangan zaman.

Penegasan penting dari perspektif Siyasah adalah penekanannya pada tujuan akhir dari setiap kebijakan publik, yaitu kemaslahatan atau maslahat mursalah. Menurut ulama seperti Ibnu Aqil, Siyasah Syar'iyah adalah segala tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan, meskipun tindakan atau cara tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Fiqh Siyasah adalah kerangka hukum yang adaptif, ia memberikan kewenangan kepada penguasa untuk berijtihad dalam masalah kenegaraan demi kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.³⁰

Perspektif Siyasah terbagi ke dalam beberapa cabang utama, yang paling relevan dalam urusan kenegaraan modern adalah:

- 1) Siyasah Dusturiyyah (Hukum Tata Negara Islam): Membahas masalah konstitusi, perundang-undangan negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antara pemimpin (*ulil amr*) dan rakyatnya.³¹ Konsep ini mencakup legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang menjadi pilar penting dalam perumusan undang-undang yang sejalan dengan nilai syariat.³²

²⁹ Ibnu Aqil, "Siyasah Syar'iyah Siyasah Syar'iyah," *Digilib UINSA*, n.d., 22–44, <https://share.google/mVDmzFN10KDogtDda>.

³⁰ Kadri dan Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah."

³¹ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01, 2019, http://repository.uinsu.ac.id/8069/7/KONTEKSTUALISASI_DOKTRIN_POLITIK_ISLAM_DALAM_FIQH_SIYASAH.pdf.

³² Abdul Salman Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4,

- 2) Siyasah Maliyyah (Hukum Keuangan Publik Islam): Mengurusi masalah keuangan negara, seperti kebijakan perpajakan, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pengelolaan sumber daya publik.
- 3) Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Internasional Islam): Membahas kebijakan luar negeri, perjanjian, dan hubungan damai (*mu'ahadah*) atau perang dengan negara lain.³³

Pembagian ini menegaskan bahwa perspektif Siyasah menawarkan kerangka hukum Islam yang komprehensif untuk seluruh aspek tata kelola negara.

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Ancaman *Strategic Lawsuit Against Public Participation* terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja dalam Perspektif Siyasah” secara operasional bertujuan untuk menganalisis dan menelaah secara mendalam substansi dan implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal-pasal yang memiliki kerentanan seperti Pasal 27A (Pencemaran Nama Baik), Pasal 28 Ayat (2) (Penyebaran Informasi yang Menghasut), dan Pasal 28 Ayat (3) (Penyebaran Berita Bohong). Pasal-pasal ini dikaji sebagai instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan sebagai

no. 2 (2019): 150–66.

³³ Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*.

Ancaman Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja untuk mengkriminalisasi atau membungkam kritik.

Fokus utama analisis ini diarahkan pada perlindungan hak konstitusional pekerja yang meliputi hak berserikat, kebebasan berpendapat, dan hak perlindungan kerja ketika mereka menggunakan sarana digital dalam konteks hubungan industrial atau penyampaian kritik/aspirasi. Aspek operasional penelitian ini mengidentifikasi klausa atau norma dalam UU ITE 2024 yang rentan disalahgunakan oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja untuk mengkriminalisasi atau menggugat pekerja, menganalisis bentuk-bentuk SLAPP yang mungkin timbul terhadap pekerja yang menggunakan media elektronik, dan mengevaluasi perlindungan hak-hak tersebut melalui kacamata Siyasah, yaitu disiplin ilmu politik Islam yang mengatur kebijakan publik dan tata kelola negara, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau hukum yang lebih adil dan melindungi hak konstitusional pekerja secara efektif.